

**PUTUSAN****NOMOR : 390/PDT/2015/PT-MDN.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**FONG MEY GO**, beralamat di Jl.Sudirman, Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, dalam Hal ini diberi kuasa khusus kepada **S. MATULESSY.SH.MH / YUSNI HAREFA,SH.** Advokat & Legal Konsultan pada Law Office **S.MATULESSY.SH.MH/YUSNI HAREFA, SH. & Parnerts**, beralamat di Jl. Kelapa Tunggal No. 17 UKS Matraman – Jakarta Timur 13120, berdasarkan Khusus tanggal 13 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan No. Reg. 74/SK/2014/PN. GS, tertanggal 13 November 2014, yang Dahulu disebut sebagai Pengggugat sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

----- **L A W A N** -----

1. **ESMINAR BR. MANURUNG**, beralamat di Jl.Manggis Raya No 2 Perum BSP Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Dahulu disebut sebagai Tergugat-I;
2. **Esti Ningsih br Sitorus**, beralamat di Jl.Malonton Siregar Gg. PD. Kelurahan Pematang Kecamatan Marihot Kota Siantar Dahulu disebut sebagai Tergugat-II;
3. **Esther br Sitorus**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 26 Kota Gunungsitoli Kabupaten Nias, selanjutnya Dahulu disebut sebagai Tergugat-III ;

HALAMAN 1 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN



4. **Willyanto Sitorus**, beralamat di Jl. Malanton Siregar Gg. PD. Kelurahan Pematang Marihot kota Siantar, Dahulu disebut sebagai Tergugat - IV ;
5. **Eva Prodiagus Hernike br Sitorus**, beralamat di Jl.Manggis Raya No. 02 Perum BSP Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Dahulu disebut sebagai Tergugat – V ;
6. **Windra Wahyu Sitorus**, beralamat di Jl.Manggis raya No 02 Perum BSP Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Dahulu disebut sebagai Tergugat VI ;
7. **Ahmad Kaer Zega**, beralamat di Jl. Tirta No. 15 Tohia, Kelurahan Ilir Kota Gunung Sitoli, Dahulu disebut sebagai Tergugat VII ;
8. **Muhamad Saleh Zega**, beralamat di Jl.Melati No.23 Kota Gunung Sitoli, Dahulu disebut sebagai Tergugat- VIII ;

Dahulu disebut sebagai **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII** sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

----- D A N -----

1. **Camat Gunung Sitoli**, beralamat di Jl.Pancasila No. 23 Gunung Sitoli Dahulu disebut sebagai Turut Tergugat – I ;
2. **Kepala Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Gunung Sitoli**, Dahulu disebut sebagai Turut Tergugat-II ;

Dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat I dan II** sekarang disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** ;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

##### **Telah Membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 390/Pdt/2015/PT.Mdn. tanggal 9 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.GST. tanggal 13 Agustus 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

HALAMAN 2 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR: 390/PDT/2015/PT. MDN.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam Register Nomor : 25/SK/2015/PN.GS. tertanggal 5 Maret 2015 telah mengemukakan sebagai berikut :

Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas ± 169 M2 Dalam keadaan Sertifikat Hak Milik No. 35 terletak di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara atas nama Pemegang hak yaitu Tergugat-VII dan Tergugat-VIII dengan Akta Jual Beli No. 184/JB/ GST/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 di hadapan Sechi Fotuho Zega Camat Gunung Sitoli/ Turut Tergugat-I selaku PPAT Kecamatan Gunung Sitoli .
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli No. 184/JB/GST/2002 tanggal 2 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Camat Sechi Fotuho Zega selaku PPAT Kecamatan Gunung Sitoli atau Turut Tergugat-I, dimana Penggugat selaku Pembeli sebidang tanah luas ± 169 M2 yang terletak di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara telah dibalik nama oleh Turut Tergugat-II dari pemegang VIII menjadi Pemegang Hak Lain atas Sertifikat Hak Milik No. 35 adalah atas nama Penggugat.
3. Bahwa setelah Turut Tergugat-II membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 35 tanah seluas ± 169 M2 tersebut yang terletak di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara tersebut menjadi atas nama Penggugat, maka Hak kepemilikan Penggugat telah terpenuhi secara Hukum sebagai Pembeli yang sah atas tanah Sertifikat Hak milik No. 35 tersebut.
4. Bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki hak Legal Standing, Hak atas tanah seluas ± 169 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 35 tersebut maka secara Yuridikasi telah memiliki tanah tersebut dan Langsung secara De Facto, Penggugat kuasai agar tanah penggugat tersebut tidak menjadi Liar dan tidak menjadi abu – abu di mata rana hukum.

HALAMAN 3 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN.



5. Bahwa oleh karena tanah seluas  $\pm$  169 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 35 yang terletak di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, secara Yuridiksi Milik Penggugat dan secara De Facto Penggugat telah kuasai, maka Penggugat telah mendirikan Rumah tinggal sekaligus tempat usaha yang sudah  $\pm$  12 tahun Penggugat tinggal di situ.;
6. Bahwa Penggugat sebagai pembeli yang ber etika baik dan hak Penggugat di lindungi oleh Hukum, tiba – tiba Penggugat di Gugat oleh para Tergugat-I s/d Tergugat-VI di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam perkara Gugatan No.16/Pdt.G/2011/PN.Gs. yang pendaftarannya tanggal 28 juli 2011 dimana Penggugat di jadikan sebagai Tergugat-V dalam perkara tersebut dan telah Penggugat di jadikan Sebagai Tergugat-V dalam perkara tersebut dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 16 Februari 2012 dan selanjutnya Gugatan Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI dalam Perkara No.16/Pdt.G/2011/PN. Gs juga telah di putus di tingkat banding dalam register No. 151/Pdt/2012/PT.Mdn pada tanggal 2 juli 2012 hal ini sungguh sangat ironis sekali dalam waktu kurang lebih 5 (lima) bulan perkara tersebut telah diputus di tingkat Banding Penggugat dalam hal ini sangat terpukul baik secara Fisik maupun secara moral.;
7. Bahwa alasan para Tergugat-I s/d Tergugat-VI di tariknya Penggugat sebagai Tergugat - V dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 16/Pdt.G/2011/PN.Gs. halaman 7 dimana para Tergugat-I s/d Tergugat-VI sebagai Para Penggugat dalam posita No. 16, Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI berdalil, bahwa Tanah Seluas  $\pm$  169 M2 dalam keadaan Status Sertifikat Hak Milik No. 35 yang di beli oleh Pengguat dari Tergugat-VII dan Tergugat-VIII di hadapan Turut Tergugat-I selaku Camat dan telah dibalik nama oleh Turut Tergugat-II menjadi atas nama Penggugat yang terletak di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara adalah Termasuk bagian dari Harta Warisan Almarhum Wilmar Sitorus yang telah meninggal dunia pada bulan November 2004 yang semasa hidupnya dibeli berdasarkanakta jual beli No.1234/JB/GST/X/1993 tanggal 30 September 1993 Seluas  $\pm$  574 M2 yang terletak di Jl.Diponegoro – Tohia Kelurahan Ilir Kecamatan Gunung Sitoli dahulu Kabupaten Nias, Sekarang telah menjadi Kota Gunung Sitoli dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

: Mbombo (Sungai Kecil)

HALAMAN 4 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN.

Sebelah Timur : Mbombo (Sungai Kecil)  
 Sebelah Selatan : Jl. Diponegoro  
 Sebelah Barat : Sa' Allah Mendrofa / Hasan Ta' Wil  
 Zebua Konl La' O Zaro Zebua )

Sedangkan Tanah Seluas ± 169 M2 Sertifikat Hak Milik No. 35 yang Penggugat beli dari Tergugat-VII dan Tergugat-VIII di hadapan Camat selaku PPAT/Drs Sechi Fotuho Zega berdasarkan Akta Jual Beli No.184/JB/GST/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002 yang Turut Tergugat-II telah di balik nama atas nama Penggugat tersebut terletak di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.;

8. Bahwa Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI menyatakan dalam Posita butir 13 di halaman 6 Putusan No.16/Pdt.G/2011/PN.Gs, Tergugat-V telah menguasai sebagian Tanah Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI sebagai ahli waris dari Bidang tanah Seluas ± 574 M2 yang merupakan Tanah warisan almarhum Wilmar Sitorus yang telah meninggal dunia pada bulan November 2004 berdasarkan Akta Jual beli No.123/JB/GST/IX/1993, hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang harus di pertanggungjawabkan oleh parah Tergugat-I s/d Tergugat-VI, Kepada Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menguasai Tanah Para Tergugat 1 s/d Tergugat-VI yang merupakan Tanah Warisan Wilmar Sitorus yang meninggal dunia dan yang dikuasai oleh penggugat adalah tanah penggugat sendiri yang Penggugat beli berdasarkan Akta Jual Beli No.184/JB/GST/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002 yang di perbuat oleh dan di hadapan Camat Drs.Sechi Fotuho zega sebagai PPAT Kecamatan Gunung Sitoli atas Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 35, Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara atas nama Pemegang Hak Tergugat-VII dan Tergugat Ke VIII Seluas ± 169 sekarang telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik No.35 dari badan Pertahanan Nasional Kabupaten Nias Menjadi Atas Nama Penggugat.
9. Bahwa Kalau memang benar Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI merasa sebagai Ahli waris dari Almarhum Wilmar Sitorus sebagai orang Tua Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI yang semasa hidupnya Almarhum Wilmar Sitorus memiliki sebidang tanah darat luasnya ± 574 M2 yang terletak di

HALAMAN 6 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN



Jl. Diponegoro Tohia kelurahan Ilir Kecamatan Gunung Sitoli Kabupaten Nias dan Para Tergugat-I s/d VI Selaku yang berhak sebagai Para Ahli Waris secara nyata Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI mengetahui secara jelas Penggugat telah menguasai sebagian dari tanah darah seluas  $\pm$  574 M2, Seyogianya Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI Terlebih Dahulu menempuh ranah Hukum Peradilan Pidana dengan Melaporkan Penggugat lebih dulu ke Kantor Polisi dan diputus dulu pidananya lalu apakah memang benar Terbukti Secara Sah dan menyakinkan Penggugat telah menguasai sebagian Tanah darat atau sebagian dari luas Tanah darah  $\pm$  574 M2 yang Merupakan Hak para tergugat 1 s/d Tergugat-VI selaku Ahli waris dari Almarhum Wilmar Sitorus yang telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2004 ;

10. Bahwa Jika Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI telah mendapatkan putusan Peradilan Pidana dan terbukti secara sah dan menyakinkan Penggugat tekah menguasai sebagian darit anah darat luas  $\pm$  574 M2 yang merupakan hak warisan Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI dari Almarhum Wilmar sitorus yang terletak Di Jl. Diponegoro Tohia Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Lalu selanjutnya Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI terlebih dahulu membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 35 Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara yang asal Hak Pemberian Hak Atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara pada pemenang hak Atas nama Tergugat-VII dan Tergugat-VIII pada Pengadilan tata Usaha Negara Medan Sebagaimana dalam putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.Gs dalam Pertimbangan Hakim pada halaman 78 - (Garis) atau Tanda - (garis) pertama mengatakan "Apa bila penerbitannya dilakukan tidak prosedural dengan alas hak yang tidak sah, maka sertifikat yang dimaksud masih dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan yang berwenang meskipun usia sertifikakt tersebut sudah melebihi 5 (lima) tahun ;
11. Bahwa Pembatalan sertifikat tersebut diatas pada No. 10 Gugatan Penggugat, tidak termasuk atau tidak berlaku menurut Hukum, secara otomatis karena Hak Penggugat atas Sertifikat Hak Milik No. 35 berdasarkan Akta Jual beli No. 184/JB/GST/X/2002 tanggal 2 oktober 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Sechi Fotuho Zega selaku PPAT Kecamatan Gunung Sitoli dengna Tanah luasnya  $\pm$  169 M2 atas nama Pemegang Hak FONG MEY GO/Penggugat terletak di Desa Sisobahili

HALAMAN 6 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN



Tabaloho Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara adalah batal ;

12. Bahwa Tindakan Para Tergugat-I s/d Tergugat-VI sebagai Ahli Waris atas Harta Peninggalan Almarhum Wilmar Sitorus telah Menggugat Penggugat Sebagai Tergugat V dalam Perkara No.16/Pdt.G/2011/PN.Gs yang telah diputus pada tanggal 16 Pebruari 2012 hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menerbitkan kerugian bagi Penggugat dimana dalam hal ini juga tidak terlepas Tergugat-VII dan Tergugat-VIII ikut serta bertanggung jawab atas kerugian yang Penguat derita yaitu tidak dapat secara maksimal Menggunakan tanah seluas ± 169 M2 atas dasar Akta Jual Beli No.184/JB/GST/X/2012 tanggal 2 Oktober 2002 dengan sertifikat Hak milik No. 35 atas nama Penggugat terletak didesa sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung sitoli, Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan sekarang yang perincian kerugian Penggugat sebagai berikut :

- Apa bila Penggugat menjalankan usaha bengkel secara maksimal Penggugat dapat setiap harinya Rp.100.000.- X 30 hari dalam 1 (satu) bulan : Rp.3.000.000.-/bulan dalam 1 (satu) tahun 12 bulan X Rp.3.000.000.-/ bulan : Rp.36.000.000.-/tahun dalam 3(tiga) tahun : Rp.36.000.000.- X 3 tahun : Rp.98.000.000.- ditambah 5 (lima) bulan perbulan Rp.3.000.000.- sama dengan 3 tahun x Rp.36.000.000.-/tahun + 5(lima) bulan x Rp.3.000.000.-/ bulan :Rp.15.000.000.- jadi kerugian materil : Rp.113.000.000.-
- Biaya Pengajuan Gugatan Ini dan menghadirkan Saksi saksi sebesar : Rp. 35.000.000.-
- Honor Advokat sebesar : Rp.175.000.000.-
- Jumlah Kerugian Materil yang diderita Penggugat :Rp.223.000.000.-

13. Bahwa kerugian Immaterial yang Penggugat derita sungguh tidak dapat dinilai dengan uang terutama nama baik Penggugat/keluarga besar di tengah – tengah masyarakat tekana Psikologis baik Fisik maupun Phisikis, Karena tidak dapat menikmati apa yang Penggugat miliki apa yang Pengguna beli kepada Tergugat-VII Dan Tergugat-VIII dimana Penggugat di Gugat oleh Tergugat-I s/d Tergugat namun Penggugat Menghargainya sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta).

HALAMAN 7 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR: 390PDT/2015/PT. MDN.

CS Dipindai dengan CamScanner



14. Bahwa Penggugat melibatkan turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II oleh Karena merupakan institusi Pemerintah yang berwenang dalam proses Pelaksanaan kebenaran atas Penjualan sebidang Tanah sertifikat Hak Milik No. 35 seluasnya± 169 M2 atas nama Pemegang hak Tergugat-VII dan Tergugat-VIII selaku pihak penjual kepada Penggugat selaku Pihak pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 184/JB/GST/X/2002 pada tanggal 2 Oktober 2002 dihadapan Turut Tergugat-I selaku Camat sebagai PPAT Kecamatan Gunung Sitoli yang Telah dibailik Nama atas nama penggugat (FONG MEY GO) adalah secara moral Turut Tergugat Bertanggung jawab atas obyek sengketa tersebut.
15. Bahwa Oleh karenanya mohon supaya Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dihukum Untuk Mematuhi Putusan Pengadilan dalam perkara ini.
16. Bahwa agar supaya Gugatan Penggugat tidak sia – sia atau agar mempunyai nilai dikemudian hari atas putusan Pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap, Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas salah satu harta benda dari para Tergugat-I s/d Tergugat-VI yaitu berupa rumah Tergugat-III yang terletak di Jl.Sisingamangaraja No. 26 kota Gunung Sitoli Kabupaten Nias, Harta Benda Tergugat-I s/d Tergugat-VI yaitu berupa Rumah tinggal yang berada di Jl. Tirta No. 15 Tohia, kelurahan Ilir Kota Gunung sitoli dan harta benda Tergugat-VIII berupa rumah tinggal di Jl. Melati No. 23 kota Gunung Sitoli, Yang perinciannya lebih jelas akan dimohonkan tersendiri dalam permohonan.;
17. Bahwa Untuk menjamin Tergugat-I s/d Tergugat-VI Serta Tergugat-VII dan Tergugat-VIII dapat memenuhi isi putusan ini maka kepada Tergugat-I s/d Tergugat-VI serta Tergugat-VII dan Tergugat-VIII di ebbani membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar RP.1.000.000.- (Satu juta rupiah) setiap hari jika para Tergugat-I s/d Tergugat-VI serta Tergugat-VII dan Tergugat-VIII lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang sudah/ telah dikemukakan oleh penggugat maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Majelis Hakim pada Peradilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Dictum / yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

HALAMAN 8 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN



2. Menyatakan Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII, Tergugat-VIII telah melakukan Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)
3. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah pembeli yang ber etikad baik yang di lindungi oleh hukum
4. Menyatakan Bahwa Akta Jual beli No. 184/JB/GST/X/2002 Tanggal 2 Oktober 2002 yang diperbuat oleh dan di hadapan camat Drs. Sechi Fotuho Zega sebagai PPAT Kecamatan Gunung Sitoli Atas Sebidang Tanah Luas ± 169 M2 Sertifikat Hak Milik No. 35 atas nama Penggugat (FONG MEY GO) yang terletak di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara adalah sah menurut Hukum
5. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk Tunduk atau dan mematuhi Putusan Pengadilan Dalam Perkara ini.
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII, Tergugat-VIII, secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik materil maupun Immaterial kepada penggugat sebesar:  
  
Materi : Rp. 223.000.000.-  
  
Immateril : Rp. 800.000.000.-  
  
J U M L A H Rp.1.023.000.000.- (Satu Milliar dua puluh tiga juta rupiah)  
  
Dengan tunai dan sekaligus.
7. Menyatakan dalam hukum bahwa Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) Yang diletakkan daklam perkara ini adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII, Tergugat-VIII, Untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah) setiap hari ketika para Tergugat sengaja atau lalai memenuhi isi putusan ini.
9. Menghukum para Tergugat untuk Membayar semua biaya yang timbul menurut hukum.

HALAMAN 9 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN.



Atau Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat *Nebis In Idem***

Bahwa Gugatan yang telah diajukan Penggugat, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register No. 43/Pdt.G/2014/PN-GS, tanggal 29 Maret 2012 tertanggal 13 November 2014, adalah perkara yang sama dan yang pernah diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register Perkara No. 16/Pdt.G/2011/PN.GS dan telah diputus pada tanggal 16 Februari 2012, dimana Penggugat adalah salah satu pihak dalam Perkara tersebut yaitu sebagai Tergugat-V dan AHMAD KHAER ZEGA (Tergugat-VII) sebagai Tergugat-VI, Camat Kota Gunungsitoli sebagai Turut Tergugat-I dan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Nias sebagai Turut Tergugat-II;

Bahwa selanjutnya dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, telah memutus Perkara tersebut dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 16/Pdt.G/2011/PN.GS tanggal 16 Februari 2012 sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 151/PDT/2011/PT-Medan tanggal 2 Juli 2012;

Bahwa selanjutnya pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung telah memutuskan perkara tersebut dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 151/PDT/2011/PT-Medan tanggal 2 Juli 2012 sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3229 K/PDT/2012 tanggal 30 September 2013, dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 05 Januari 2015, maka dengan demikian Perkara Perdata tersebut telah berkekuatan Hukum tetap;

Bahwa cukup alasan secara Hukum Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2014/PN.GS. tersebut adalah *Nebis In Idem* (pihak yang sama dan objek yang sama) dengan perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2011/PN.GS yang telah diputus pada tanggal 16 Februari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 151/PDT/2011/PT-Medan tanggal 2 Juli 2012 Jo. Putusan

HALAMAN 10 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390PDT/2015PT. MDN.



Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3229 K/PDT/2012 tanggal 30 September 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

2. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa apabila memperhatikan pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat, maka ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan kepada orang yang telah meninggal dunia, yaitu Tergugat-VIII Muhamad Saleh Zega;

Bahwa dengan ditariknya orang yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam perkara *aquo*, mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa disamping itu Penggugat telah salah menarik pihak atau menarik pihak yang tidak pernah ada dalam gugatannya yaitu Turut Tergugat-II Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Gunung Sitoli;

Bahwa sampai dajukannya ekspesi dan jawaban Tergugat-I s/d Tergugat-VI ini, belum pernah ada Badan Pertahanan Nasional Kota Gunungsitoli. Yang ada adalah Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Nias. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat berakibat kabur, membingungkan dan menyesatkan sehingga dapat berakibat gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**JAWABAN DAN BANTAHAN TENTANG POKOK PERKARA:**

Jawaban dalam ekspesi tersebut diatas adalah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dengan tentang jawaban atas pokok perkara dibawah ini:

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat-Tergugat benarkan dan akui dibawah ini.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita Gugatannya adalah dalil-dalil yang sudah pernah diuraikan oleh Penggugat Pada Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2011/PN-GS, dimana Penggugat pada saat itu sebagai salah satu pihak Tergugat yaitu Tergugat-V Fong Mey Go;

HALAMAN 11 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN



3. Bahwa dalil-dalil Tergugat-V Fong Mey Go ic. Penggugat melalui ekspesi dan jawaban, duplik, pemeriksaan saksi, alat bukti tertulis bahkan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) telah diuji dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang telah pada akhirnya telah memutus Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2011/PN-GS. tersebut pada tanggal 16 Februari 2012;
4. Bahwa selanjutnya dalil yang sama kembali diulangi oleh Tergugat Fong Mey Go ic. Penggugat pada Memori Banding bahkan Memori Kasasinya, yang akhirnya baik permohonan Bandingnya telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 151/PDT/2011/PT-Medan tanggal 2 Juli 2012 maupun Permohonan Kasasinya telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan MA RI No. 3229 K/PDT/2012 tanggal 30 September 2013;
5. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat Fong Mey Go dalam pokok perkara tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;
6. Bahwa dengan demikian para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat tersebut pada poin 1 s/d poin 11 gugatannya, dan oleh karenanya dalil-dalil tersebut patut ditolak dan haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut pada poin 1 s/d poin 11 ditolak dan tidak dipertimbangkan, maka dalil-dalil Penggugat pada poin berikut yaitu poin 12 s/d poin 17 gugatannya haruslah ditolak dan patut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan ekspesi para Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

HALAMAN 12 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR: 390/PDT/2015/PT. MDN.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat-VII dan Tergugat-VIII memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 35 seluas ± 169 M2 terletak di Desa Sisobahili Tabaloho, Kabupaten Nias Kecamatan Gunungsitoli Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa benar tanah seluas ± 169 M2 Sertifikat Hak Milik No. 35 atas nama Tergugat-VII dan Tergugat-VIII berdasarkan Akta Jual Beli No.184/JB/GST/2002 telah dijual kepada Penggugat atau Fong Mey Go dihadapan Camat Sechi Fotuho Zega selaku PPAT Kecamatan Gunungsitoli;
3. Setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat lalu Penggugat mengajukan permohonan untuk balik nama kepada Turut Tergugat-II dari atas nama Tergugat-VII dan Tergugat-VIII menjadi Sertifikat Hak Milik No. 35 atas nama Penggugat;
4. Bahwa benar setelah dilakukan balik nama yang diterbitkan oleh Turut Tergugat-II menjadi atas nama Penggugat lalu Penggugat menempati tanah tersebut dari tahun 2002 sampai sekarang;
5. Bahwa benar Tergugat-VII dan Tergugat-VIII tidak mengerti mengapa para Penggugat Tergugat-I s/d Tergugat-VI dalam perkara No. 16/Pdt.G/2011/PN.Gst, yang diputus pada tanggal 16 Pebruari 2012 Penggugat ditarik oleh Tergugat-I s/d Tergugat-VI menjadi Tergugat-VI;
6. Bahwa benar Tergugat-VII sangat keberatan atas tuntutan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat-VII untuk menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana bunyi Petitum Penggugat pada poin 6 halaman 6 dan untuk membayar uang Dwang som sebesar Rp. 1.000.000,00;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat-VII memohon kepada Hakim Ketua Majelis sebagai berikut :

1. Membebaska Tergugat-VII atas tuntutan kerugian Penggugat tersebut diatas;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar yang ditentukan Pengadilan;

HALAMAN 13 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN.



Atau

Apabila Majelis berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, telah menjatuhkan Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.GST. tanggal 13 Agustus 2015 yang Amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat - I s/d Tergugat - VI untuk sebagian ;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Telah membaca hal-hal sebagai berikut :

- I. **Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli** tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.GST. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : HEZATULO DUHA Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, kepada Tergugat VII , VIII, Turut Tergugat I , Turut Tergugat II, pada tanggal 2 September 2015 ;
- II **Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding** tanggal 14 Agustus 2015 Nomor : 06/Bdg/Akta.Pdt/2015/PN.Gst. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : RAHMAD PARULIAN, SH. M.Hum. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI pada tanggal 20 Agustus 2015, kepada Tergugat / Terbanding VII, VIII, Turut Tergugat / Turut Terbanding I, Turut Tergugat / Turut Terbanding II pada tanggal 19 Agustus 2015 ;
- III. **Membaca Memori Banding** Nomor : 43/ Pdt.G/2014/PN.Gst. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 12 Oktober 2015 yang menerangkan

HALAMAN 14 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MN



Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.GST. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding I, II, III, IV, V, VI pada tanggal 16 Oktober 2015, kepada Tergugat / Terbanding VII, VIII, Turut Tergugat I, II / Turut Terbanding I, II pada tanggal 15 Oktober 2015 ;

- IV. **Membaca Relas pemberitahuan** untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.GST. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi, putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Gst. tanggal 13 Agustus 2015 dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dan menolak pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perkara Perdata yang diajukan Penggugat / Pemanding adalah nebis in idem, pertimbangan tersebut adalah keliru karena perkara ini menurut Penggugat Pemanding tidak memenuhi kriteria Nebis In Idem ;

HALAMAN 18 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN.



Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak ada kekeliruan, karena Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat / Pemanding dalil bantahan dan jawaban para Tergugat / Terbanding dan Para Turut Tergugat / Turut Terbanding telah dikuatkan oleh bukti-bukti untuk mendukung pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut. Disamping itu alasan yang dijadikan dasar dalam Memori Banding Penggugat / Pemanding tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan Nebis In Idem tersebut, yang didasari oleh putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.Gs. tanggal 13 Nopember 2015 , Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 151/PDT/2011/PT.Medan tanggal 2 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut dan terakhir putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3229 K/PDT/2012 tanggal 30 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap oleh karena itu keberatan Penggugat / Pemanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya telah mengabdikan sebagian Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikabdikan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah gugatan Nebis In Idem dimana pertimbangan tersebut dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Eksepsi , namun dalam amar putusan perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Gst. tanggal 13 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki dengan penambahan Amar Nebis In Idem dalam putusan Eksepsi, sehingga Amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

HALAMAN 16 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN.

 Dipindai dengan CamScanner

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang mendasarkan pertimbangannya telah mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI bahwa objek sengketa adalah Nebis In Idem, oleh karena itu sengketa dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan dalam Pokok Perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi bahwa gugatan Penggugat / Pemanding dinyatakan Nebis In Idem karena terhadap objek perkara ini sudah ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3229 K/PDT/2012 tanggal 30 September 2013 dan putusan tersebut sudah berkekuatan Hukum Tetap, maka seharusnya upaya yang tepat dilakukan oleh Penggugat / Pemanding adalah Permohonan Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara tersebut diatas maka Penggugat / Pemanding adalah dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, RBg dan RV serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Gst. tanggal 13 Agustus 2015 yang dimohonkan banding sehingga Amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat / Pemanding Nebis In Idem ;

HALAMAN 17 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/PDT/2015/PT. MDN.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard) ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO - KARO, SH. MH. dan HERU PRAMONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Nopember 2015 Nomor : 390/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

  
BENAR KARO-KARO, SH.MH.  
HERU PRAMONO, SH.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

  
RUSTAM IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

  
Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.



**Perincian Biaya :**

1. Meterai	Rp.	6.000,-	
2. Redaksi	Rp.	5.000,-	
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	150.000,-	(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)